

TANGGUNG GUGAT PT X ATAS BLASTING DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA YANG MELEBIHI AMBANG BATAS GETARAN DAN KEBISINGAN

Nama : Febriyani Tjahyadi

Jurusan : Hukum

Pembimbing : Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

H. Sudarsono, S.H., M.S.

Abstrak – Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mentaati baku mutu lingkungan hidup dan berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran lingkungan hidup sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya pelaku usaha yang kurang memperhatikan lingkungan sekitar, membawa dampak yang merugikan bagi lingkungan serta masyarakat yang tinggal di lokasi sekitar. Sebagaimana PT X yang merugikan masyarakat sekitar lokasi pertambangan PT Y akibat *blasting* yang dilakukan oleh PT X melebihi ambang batas getaran dan kebisingan. Penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta literatur-literatur dan pendapat para ahli maupun para sarjana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT X bertanggung gugat secara mutlak atas *blasting* yang melebihi ambang batas getaran dan kebisingan berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena penggunaan bahan *blasting* yang termasuk dalam B3.

Kata Kunci: Peledakan (*Blasting*), Lingkungan Hidup, Getaran, Kebisingan.

**LIABILITY OF PT X OVER BLASTING IN COAL MINING ACTIVITIES
EXCEEDING VIBRATION AND NOISE THRESHOLD**

Name : Febriyani Tjahyadi
Diciple/Study Progamme : Law
Contributor : Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.
H. Sudarsono, S.H., M.S.

***Abstract** – In carrying out their business activities, business actors are complying with the quality of the living environment and obliged to preserve the sustainability of environmental functions and to control environmental pollution as contained in the law No. 32 year 2009 on environmental protection and management. With the existence of business actors who pay less attention to the surrounding environment, has a detrimental impact on the environment and the people who live in the vicinity. As PT X that harms the community around the mining site of PT. Y Blasting by PT X exceeds the threshold of vibration and noise. This study by conducting a literature study referring to the law No. 32 year 2009 on environmental protection and management and the literature and opinions of experts and scholars, it can be concluded That PT X is solely liable for Blasting which exceeds the threshold of vibration and noise under article 88 of Law No. 32 year 2009 on environmental protection and management due to the use of explosive materials Included in B3.*

Keywords: blasting (blasting), environment, vibration, noise.